



## Analisis Undang-Undang Tentang Wakaf Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Sawah

Ai Rosidah\*

*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 28/09/2023

Revised : 22/12/2023

Published : 23/12/2023



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 107 - 112

Terbitan : **Desember 2023**

### ABSTRAK

Persengketaan ini terjadi karena wakif tidak memiliki keturunan yang mengakibatkan banyak orang mengambil kesempatan untuk menguasainya dan pelaksanaan ikrar wakaf yang hanya dilakukan secara lisan, sehingga belum ada sertifikat tanah wakaf untuk dijadikan kekuatan hukum sebab tanah tersebut dilakukan jauh sebelum adanya kemerdekaan yang mengakibatkan wakaf tersebut tidak tercatat di KUA. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf terkait penyelesaian persengketaan tanah wakaf sawah di Sindangwargi Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk menganalisis terkait perwakafan dan sengketa yang terjadi, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dan penelitian ini merupakan penelitian *Field Research*, dimana sumber data yang dipakai yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak KUA untuk menyelesaikan sengketa ini adalah musyawarah, mediasi diantara kedua belah pihak di kapolres cimahi, dan arbitrase oleh BPN di kapolres cimahi. Dapat disimpulkan bahwa upaya KUA di Cipongkor dalam menyelesaikan persengketaan tanah wakaf sawah di Sindangwargi Desa Baranangsiang Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat telah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004.

**Kata Kunci :** *Wakaf; Penyelesaian Sengketa; Upaya KUA.*

### ABSTRACT

This dispute occurred because the wakif did not have children which resulted in many people taking the opportunity to control it and the implementation of the waqf pledge which was only carried out verbally, so that there was no certificate of waqf land to be used as legal force because the land was carried out long before there was independence which resulted in the waqf not being recorded at the KUA. The purpose of this study was to find out the analysis of law number 41 of 2004 concerning waqf related to the settlement of waqf rice field land disputes in Sindangwargi, Cipongkor District, West Bandung Regency. This research method is qualitative descriptive to analyze related endowments and disputes that occur, using an empirical juridical research approach and this research is a Field Research study, where the data sources used are primary and secondary data. The results of this study indicate that the dispute resolution efforts undertaken by the KUA to resolve this dispute are deliberations, mediation between the two parties at the Cimahi Police Chief, and arbitration by the BPN at the Cimahi Police Chief. It can be concluded that the KUA's efforts in Cipongkor in resolving the waqf rice field land dispute in Sindangwargi, Baranangsiang Village, Kec. Cipongkor Kab. West Bandung is in accordance with Law Number 41 of 2004.

**Keywords:** *Waqf; Dispute Resolution; KUA Efforts.*

© 2023 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan

Islam telah berkembang sejak diperkenalkan secara damai ke Indonesia dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia. Evolusi ini dapat diamati dalam kontak yang dimiliki penduduk setempat setiap hari serta dalam pengaturan kehidupan (politik) negara. (Muthalib, 2021). Seperti cara mereka melakukan wakaf.

Wakaf merupakan jenis harta yang sangat tua yang dikenal dengan istilah muamalah maliyah (harta) di masyarakat sejak zaman dahulu. Hal ini karena Allah SWT telah merancang manusia untuk menghargai kebenaran dan bertindak sesuai dengan itu sejak mereka dilahirkan untuk hidup di tengah masyarakat. Sejalan dengan itu, Allah SWT telah menganugerahi umat manusia dengan dua kecenderungan yang berlawanan sehingga mereka dapat mencintai orang lain, bekerja sama dengan mereka, dan berkorban untuk mereka tanpa kehilangan cinta untuk diri mereka sendiri. (Sulistiani, 2017). Bahkan setelah wakif meninggal, penerima wakaf akan terus mendapatkan pahala selama komoditas yang disumbangkan dapat digunakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkannya. Inilah yang menjadikan wakaf sebagai perbuatan mulia dan sedekah jariyah. Karena pada dasarnya pun wakaf itu harta benda yang di sedekakan manfaatnya untuk kebaikan baik sekarang atau di masa yang akan datang. (Hayatudin *et al.*, 2020)

Di Indonesia, persoalan wakaf telah diatur dalam hukum positif, seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tanah Milik Wakaf, dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria. Semua undang-undang dan peraturan ini dapat ditemukan di situs web pemerintah Indonesia. Ketentuan mengenai wakaf diatur baik dalam hukum positif Indonesia maupun fikih Islam, selain diatur dalam hukum positif Indonesia. Suatu perbuatan wakaf dianggap sah menurut syarat-syarat fikih, dan para imam madzhab sepakat bahwa wakaf itu dapat diterima jika memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat tersebut meliputi adanya wakif (orang yang menyumbang), mauquf-bih (harta yang akan dihibahkan), dan mauquf-alaih (maksud atau tujuan dari barang yang akan dihibahkan). memperoleh wakaf atau manfaat wakaf), dan shighat atau pernyataan wakaf atau izin qabul untuk melakukannya. (Fatahillah, 2019)

Tata cara sertifikasi tanah wakaf didasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mengatur kewajiban untuk mendaftarkan tanah wakaf pada instansi pemberi wakaf. Pasal ini menjadi dasar proses sertifikasi tanah wakaf. Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memuat ketentuan tentang pendaftaran sertifikat hak milik. Selain itu, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Ketahanan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Badan Ketahanan Nasional Republik Indonesia memuat tata cara pendaftaran tanah wakaf. (Luthfi & Fajrin, 2021). Oleh karena itu pentingnya, proses sertifikasi tanah untuk menghindari hal tersebut.

Mengingat pentingnya obyek tanah bagi bangsa Indonesia, maka pemilikan dan segala cara pengalihannya harus sah menurut semua Undang-Undang yang relevan. Selain itu, dengan mengambil tindakan ini, ketidaksepakatan akan lebih kecil kemungkinannya muncul atau akan lebih mudah ditunjukkan saat muncul.

Konflik tanah wakaf adalah hal yang biasa terjadi, dan merupakan masalah yang sangat sensitif dan sulit karena menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, psikologis, dan sebagainya. Kenyataannya, banyak wakaf tanah di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di Kecamatan Cipongkor, masih dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, sehingga banyak terjadi sengketa tanah wakaf.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana analisis Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf terkait penyelesaian sengketa tanah wakaf sawah di Sindangwargi Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf terkait penyelesaian sengketa tanah wakaf sawah di Sindangwargi Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat sudah sesuai atau belum dengan undang-undang tersebut.

## B. Metode Penelitian

Penyusun menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian ini adalah mengelola dan menggambarkan data yang dikaji pada tampilan data yang lebih bermakna agar lebih mudah dipahami dan difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait. (Yuliani, 2018). Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena penulis memfokuskan penelitian terkait dengan perwakafan dan bagaimana terjadi sengketa wakaf hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang timbul pada peristiwa tersebut. Penulis menyajikan data sesuai dari hasil wawancara terhadap Nadzir, KUA Cipongkor, Kepala Desa Baranangsiang dan masyarakat daerah setempat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana pendekatan yuridis empiris, lebih khusus pendekatan penelitian ini, menyelidiki fenomena sosial yang relevan dengan hukum dalam praktik legislasi di Indonesia. Hal-hal dimana metodologi ini menyelidiki ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat atau dianggap sebagai suatu keadaan yang benar-benar terjadi dalam masyarakat. (Arikunto, 2006). Pendekatan yuridis empiris sebagai bagian dari penelitian kualitatif, yakni meneliti objek penelitian berdasarkan norma hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan hukum lainnya yang mengatur tentang wakaf. Peneliti menggunakan metode ini supaya dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi yaitu tepatnya di Sindangwargi Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat persoalan tentang sengketa tanah wakaf serta penelitian ini langsung dilakukan di lapangan atau dengan melibatkan pihak yang berkaitan langsung. Serta penelitian ini merupakan penelitian *Field Research* yaitu kajian ini dimanfaatkan dengan menggali data yang diperoleh dari situs atau penelitian lapangan, seperti halnya wawasan yang diperoleh dari penelitian lapangan, lebih spesifik penelitian dilakukan di lapangan dan di arena sebenarnya. (Kartono, 1976). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait didalam penelitian, dimana sumber data yang dipakai yaitu data primer, data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi mengenai peresengketaan tanah wakaf sawah di Sindangwargi Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat dan sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. (M. S. Sari & Zefri, 2019). penulis mendapatkan data dari perpustakaan seperti buku, literatur, artikel, jurnal, dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan wakaf.

Maka dari itu setelah data sudah terkumpul selanjutnya akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Seperti halnya teknik pengumpulan data, maka teknik atau alat analisis data penelitian harus dipersiapkan atau direncanakan secara saksama.

## C. Hasil dan Pembahasan

Potensi wakaf di Indonesia cukup besar, dan negara ini memiliki kemampuan untuk memberikan banyak manfaat bagi penduduk serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Sepanjang sejarah, konsep wakaf telah digunakan untuk memajukan kesejahteraan sosial. Wakaf adalah lembaga lain yang berasal dari preseden hukum. Oleh karena itu, ketika membahas masalah wakaf secara umum, sulit untuk menghindari pembicaraan tentang pengertian wakaf menurut hukum Islam, serta dari mana tepatnya lembaga ini bermula. Hal ini karena wakaf merupakan konsep dasar dalam hukum Islam. Namun, potensi tersebut tidak sejalan dengan kenyataan. Banyak praktik wakaf di Indonesia yang masih dilakukan secara tradisional. Selain itu, ada beberapa kejadian wakaf yang tidak dipelihara dengan baik, ditinggalkan, atau diberikan kepada pihak ketiga dengan cara yang melanggar hukum, terutama di lokasi pedesaan.

Sepanjang perjalanan sejarah, hukum akan selalu berevolusi untuk mencerminkan pergeseran prioritas dan kemajuan teknologi pada masa itu. Senada dengan hukum wakaf, pengaturan hukum wakaf yang berlaku di Indonesia antara lain Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Penghibahan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi (KHI), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Semua undang-undang dan peraturan ini terkait dengan wakaf.

Undang-undang wakaf di Indonesia merupakan peraturan yang mengatur tentang wakaf dan undang-undang yang memuat wakaf. Ini juga dikenal sebagai aturan Wakaf. Diantaranya adalah Pasal 62, yang menunjukkan bahwa penyelesaian masalah wakaf dapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Jika teknik ini tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa wakaf juga dapat ditempuh melalui mediasi, arbitrase atau litigasi.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka, mereka turut serta dalam pengurusan zakat, shodaqoh, dan wakaf di KUA yang berada di Kecamatan Cipongkor. KUA dalam kapasitasnya sebagai perwakilan Kementerian Agama di tingkat kecamatan harus dapat berpartisipasi dalam penyelesaian masalah keagamaan sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam hal mengatasi kesulitan wakaf yang sering menimbulkan berbagai komplikasi.

Menurut penulis, penyelesaian konflik tidak bergantung pada KUA, melainkan pada Nadzir. Menurut hukum Islam, penyelesaian sengketa wakaf merupakan tugas dan kewajiban nadzir sebagai pemelihara benda wakaf. Namun demikian, penulis berkeyakinan bahwa penyelesaian sengketa ada pada KUA. Harta benda wakaf harus dikelola oleh Nadzir dengan cara yang sesuai dengan tujuan dan fungsi aslinya. Nadzir juga bertanggung jawab untuk menegakkan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya; Jika terjadi perselisihan, hal ini menandakan bahwa Nadzir telah meninggalkan amanah yang dititipkan padanya karena tidak mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Penting untuk digarisbawahi bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau mekanisme lainnya hanyalah alat penyelesaian masalah sebagai bentuk upaya untuk melindungi tanah wakaf atau benda-benda yang sebenarnya telah diberikan kepada Allah sebagai bentuk amal.

Seperti persengketaan yang terjadi di Sindangwargi Ds. Baranangsiang Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat pada tahun 1927 tanah seluas kurang lebih 5000 m<sup>2</sup> yang telah di wakafkan oleh Bapak Sa'id selaku wakif kepada Bapak Hj. Mama Atori selaku nadzir, guna kepentingan kemaslahatan umum, karena pada saat itu Hj. Mama Atori ini bekerja di Bapak Sa'id. Seperti yang telah disebutkan, nadzir adalah orang yang bertugas menjaga dan memelihara tanah wakaf. Seorang nadzir wajib menjaga, mengembangkan, dan memupuk potensi wakaf serta melestarikan manfaatnya bagi mereka yang berhak mengambil manfaat darinya.

Menurut peneliti setelah melakukan wawancara dengan narasumber yaitu nadzirnya bahwasannya tanah wakaf yang di kelola sudah dari tahun 1927 dan sudah di buat juga akta pengganti ikrar wakaf tapi tidak sampai tahap sertifikasi tanah wakaf, sehingga di sengketaan oleh orang-orang yang mengaku bahwa tanah tersebut miliknya, sudah dua kali kejadian tersebut terjadi setelah nadzir pertama meninggal dunia tahun 85-an dan sekarang di lanjutkan oleh anak nya. Pertama tahun 90-an mengaku anak angkatnya si wakif karena memang wakif ini tidak mempunyai keturunan, dan ingin mengambil hak atas tanah tersebut karena tanah tersebut dulunya akan di berikan kepadanya, namun pengambilan tanah tersebut tidak bisa diambil dikarenakan tanah tersebut memang sudah di wakafkan. Kedua, tahun 2016 ada yang menggugat kembali dengan orang yang berbeda mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya, sampai dengan tahun 2022 tanah tersebut masih menjadi sengketa oleh orang tersebut dengan pengakuan yang sama yaitu tanah tersebut adalah miliknya dan akan dijual. Akan tetapi, wakaf tersebut tidak tercatat atau terdaftar di KUA dikarenakan pembuatan APAIW dilakukan dan dicatat pada saat kantor KUA berpindah-pindah kantor karena menyewa dan belum mempunyai tempat menetap yang mengakibatkan beberapa dokumen hilang, tapi setelah di lihat APAIW yang dimiliki nadzir memang benar di tandatangani oleh kepala KUA pada saat itu. Setelah beberapa proses yang dilakukan dari mulai musyawarah untuk mufakat sampai pada tahap arbitrase oleh pihak Badan Pertahanan Nasional (BPN) membuahkan hasil, dimana tanah yang disengketa adalah tanah wakaf sesuai dengan bukti yang sudah ada.

Sesuai kewenangannya, mereka turut serta dalam menyelesaikan urusan zakat, shodaqoh, dan wakaf di KUA Kecamatan Cipongkor. KUA harus bisa ikut serta dalam penyelesaian sengketa agama yang sesuai dengan syariat Islam, seperti yang menyangkut masalah wakaf yang kerap menimbulkan berbagai persoalan, sebagai perwakilan Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menetapkan bahwa sesuai dengan aturan Pasal 40, barang wakaf dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, diperjualbelikan, atau dipindahtangankan dalam bentuk menghibahkan orang lain. Dalam hal itu akan terjadi perselisihan yang menurut pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa masalah wakaf harus diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika itu terjadi, maka akan terjadi perselisihan. Sengketa dapat diselesaikan dengan wacana, tetapi jika tidak berhasil, dapat juga diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau bahkan tuntutan hukum.

Menurut salah satu pihak KUA Cipongkor mengatakan bahwasannya sengketa tanah wakaf terjadi disebabkan oleh kemungkinan, yakni sebagai berikut: (1) Karena masyarakatnya masih terbelang religious, mereka mengenal wakaf namun tidak menghiraukan perihal administarsinya. ; (2) Kurang pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang wakaf itu sendiri; (3) Tanah wakaf yang diserahkan kepada nadzir tidak di segerakan membuat ikrar wakafnya; (4) Ikrar dari wakif hanya diberikan dengan pernyataan biasa; (5) Masyarakat lebih mengutamakan keuntungan pribadi, daripada orang lain atau Agama; (6) Tidak adanya perhatian dari pemerintah setempat dalam memberikan solusi/penyuluhan terhadap sengketa wakaf yang terjadi di masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukan bagi: (1) Sarana dan kegiatan ibadah; (2) Sarana dan kegiatan Pendidikan serta kesehatan; (3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; (4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; (5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam pasal 23 ayat satu disebutkan bahwa wakif adalah orang yang bertanggung jawab memutuskan penyerahan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Hal itu dilakukan dalam rangka melaksanakan perikatan wakaf. Pasal 22 KHI mengatur bahwa nadzir berhak atas penghasilan dan fasilitas dari jenis dan sifat yang disebutkan berdasarkan kelayakan, atas usul Majelis Ulama Daerah dan Kantor Urusan Agama setempat.

Ketika membicarakan proses penyelesaian konflik wakaf, maka yang dimaksud adalah proses penyelesaian sengketa tanah sawah di Sindangwargi yang terletak di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Dalam upaya mencari solusi atas perbedaan pendapat tersebut, pihak KUA Cipongkor telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut: (1) Memberikan arahan kepada nadzir untuk membuat berita acara pernyataan dari warga setempat bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf; (2) Memberikan nasehat kepada penggugat bahwa tanah wakaf itu tidak bisa di ambil kembali, karena pada dasarnya tanah wakaf itu bukan hak milik tapi untuk di kelola supaya wakaf tersebut bermanfaat sesuai dengan tujuan yang di inginkan oleh wakif; (3) Memberikan motivasi kepada nadzir agar bisa mengikuti prosedur persengketaan yang terjadi dengan sabar, kuat dan tegar, karena nadzir tersebut selalu merasa takut apabila berkenaan dengan persengketaan tanah wakaf yang terjadi; (4) Mendampingi pihak nadzir apabila ada pemanggilan atau ada musyawarah yang berkaitan dengan persengketaan tanah wakaf seperti hal nya pemanggilan yang diadakan oleh kapolres Cimahi.

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KUA adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (non litigasi). Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak KUA untuk menyelesaikan sengketa ini adalah musyawarah untuk membuat berita acara pernyataan bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf dari warga sekitar, mediasi diantara kedua belah pihak di kapolres cimahi, dan arbitrase oleh BPN di kapolres cimahi.

Proses penyelesaian sengketa tanah sawah di Sindangwargi yang terletak di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat dengan tahapan penyelesaian sengketa pertama kali dilakukan dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh nadzir yang di hadiri oleh beberapa tokoh dan masyarakat setempat seperti ketua MUI, ketua Rt dan RW, Kepala Dusun untuk musyawarah menandatangani dan menyetujui bahwasannya tanah tersebut adalah tanah wakaf., namun musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata mufakat dan belum menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Tahapan penyelesaian sengketa kedua yaitu mediasi, dimana mediasi tersebut membutuhkan mediator yang dilakukan oleh kapolres Cimahi, namun mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena dari pihak penggugat nya tetap bersikukuh dengan pengakuannya bahwasannya tanah tersebut adalah miliknya. Pelaksanaan mediasi ini diawali dengan pemanggilan dari pihak kepolisian, dimana ini adalah permintaan dari penggugat kepada pihak nadzir, namun pihak nadzir awalnya tidak akan menghadiri tetapi pemanggilan tersebut pun datang kepada KUA Cipongkor dan Kepala Desa Baranangsiang yang pada akhirnya nadzir ikut menghadiri panggilan tersebut ditemani oleh pihak KUA.

Tahapan penyelesaian sengketa ketiga atau terakhir yaitu arbitrase, dimana tahapan ini dilakukan langsung oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN), karena persengketaan tanah wakaf yang berupa sawah itu tidak membuahkan hasil mufakat. Maka pihak BPN Kabupaten Bandung Barat, setelah menimbang dan menelaah bukti-bukti yang ada memutuskan bahwa tanah wakaf sawah tersebut adalah tanah wakaf.

Tahap-tahap penyelesaian sengketa tanah wakaf di atas apabila dikaitkan dengan tahap-tahap penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka proses penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut sesuai dengan tahap-tahap penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 ini.

Dalam hal proses penyelesaian sengketa wakaf dilakukan sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian sengketa wakaf yang telah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka penyelesaian sengketa wakaf dianggap telah terjadi. Pasal ini menjelaskan bahwa langkah pertama yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa wakaf adalah musyawarah, dan jika tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah mediasi, dan jika tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah melanjutkan ke Badan Arbitrase, dan jika Badan Arbitrase adalah tidak berhasil, maka sengketa ini dibawa ke Pengadilan Agama setempat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terkait persengketaan tanah wakaf yang berada di Sindangwargi Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan persengketaan tanah wakaf sawah di Sindangwargi Desa Baranangsiang Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat yang dilakukan oleh KUA telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 62 yaitu penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat, apabila cara penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

#### **Daftar Pustaka**

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktis*. Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Fatahillah, Z. (2019). *Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat (Studi terhadap Putusan Wakaf di Mahkamah Syar'iyah Aceh)*. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 7(1).
- Hayatudin, A., Ibrahim, M. A., & Ramadhanty, G. N. (2020). *Tinjauan Fikih Wakaf dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Pengelolaan Wakaf Uang oleh Yayasan Tenda Visi Indonesia*. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 3(2), 95–114.
- Kartono, K. (1976). *Pengantar metodologi research sosial*. Alumni.
- Luthfi, M., & Fajrin, Y. A. (2021). *Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(1), 32–44.
- Mohammad Wahyu Maulana, Siska Lis Sulistiani, & Encep Abdul Rojak. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Di Ponpes Hikmatas Sunnah Kota Palu Timur*. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1917>
- Muthalib, A. (2021). *Sejarah Perkembangan Islam Indonesia di Era Modren 1945-2021*. *Edukasi*, 9(1), 1–14.
- Naila Salsabila, & M. Abdurrahman. (2021). *Analisis Yuridis Putusan No.316/Pdt.G/2016/Pa.Krw tentang Aset Wakaf yang Diperjual Belikan menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 75–82. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.433>
- Sari, D., Fawzi, R., Irwansyah, S., & Hukum Keluarga Islam, P. (2023). *Upaya KUA Dalam Menangani Masjid Wakaf Yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus Kecamatan Sumedang Utara)*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura*. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 308–315.
- Sulistiani, S. L. (2017). *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Refika Aditama.
- Yuliani, W. (2018). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling*. Vol. 2, No. *Diakses Pada Tanggal*, 16.